



**LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 1 Tahun : 2026**

**PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



2026/05/11 11:37

TAHUN ANGGARAN 2026



LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 1 Tahun : 2026

PERATURAN KALURAHAN PACAREJO
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PACAREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014;(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 Tahun 2023)
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

2026/05/11 11:37

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
6. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PACAREJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Kalurahan	101.418.180
Pendapatan Transfer	5.270.405.599
Dana Desa	2.133.243.000
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	208.038.949
Alokasi Dana Desa	1.460.783.650
Bantuan Keuangan Propinsi	1.120.000.000
Bantuan Keuangan Kabupaten	348.340.000
Pendapatan Lain	25.327.353
JUMLAH PENDAPATAN	5.397.151.132,00
BELANJA	
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	1.972.115.586,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.022.500.684,00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Kalurahan	48.230.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	880.204.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	107.458.000,00
JUMLAH BELANJA	5.030.508.270,00
SURPLUS/(DEFISIT)	366.642.862,00
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	338.744.874,00
Pengeluaran Pembiayaan	426.648.600,00

2026/05/11 11:38

PEMBIAYAAN NETTO

-87.903.726,00

SILPA TAHUN BERJALAN

278.739.136,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025
- c. Lampiran III : Daftar Program sektoral Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan


Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Lembaran Kalurahan Pacarejo

Ditetapkan di : Pacarejo
pada tanggal : 27 Januari 2026



Diundangkan di : Pacarejo
pada tanggal : 27 Januari 2026

Carik

EKO YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PACAREJO TAHUN 2026 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
KALURAHAN PACAREJO

Alamat : Kuwon lor Pacarejo , Semanu, Kode Pos 55893

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PACAREJO
DAN
LURAH PACAREJO
Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo
Tentang
LAPORAN PERTANGUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025


Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Kalurahan Pacarejo , Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPD Kalurahan Pacarejo .Paripurna BPD Pacarejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Pacarejo tentang Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Pacarejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Pacarejo .

Ketua Bamuskal Pacarejo



Lurah Pacarejo



2026/05/11 11:38